



**PENETAPAN**

**Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Perempuan, Tempat tinggal di Sidiangkat Komplek Perumahan Modetra Blok A 14, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ISKANDAR MALAU, SH dan SIMON HORAS SAGALA, ST.,SH, para Advokat pada KANTOR HUKUM ISKANDAR MALAU, SH & Rekan beralamat di Jl. Empat Lima No.51, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2024, untuk selanjutnya dalam disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Laki-laki, Kristen, Tempat tinggal Sidiangkat Komplek Perumahan Modetra Blok A 14, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dimana pernikahannya dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 16 Januari 2007, di Gereja Bethel Indonesia Kota Cane. Pernikahan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor:2755/T/MDN/2015, tertanggal 01 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Medan dari tahun 2007 sampai dengan 2017, kemudian pada tahun 2018 pindah ke Pakpak Bharat sampai tahun 2022, dan pada tahun 2023 pindah lagi ke Sidiangkat;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yakni anak pertama, Faisal Siringo-ringo, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 28 Juni 2007, sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran tertanggal 09 Juli 2015, dan anak kedua Jupendi Leonardo Siringo-ringo, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 08 Agustus 2011, sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran tertanggal 10 Juli 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun lama-kelamaan sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat suka mabuk-mabuk dan sering pulang larut malam;
5. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat Bersama keluarga pindah ke pakpak Bharat dan tinggal disana, Penggugat berharap setelah di Pakpak Bharat Tergugat akan berubah, namun tetap saja tidak berubah kebiasaan yang dilakukan pada waktu di Medan, dan pada tahun 2020 tergugat berhenti bekerja dan semakin lama semakin sering mabuk-mabuk bersama teman-temannya dan tidak pernah memikirkan kebutuhan keluarga dan anak-anak;
6. Dengan keadaan sebagaimana diuraikan diatas, pada tahun 2023 Penggugat berfikir lebih baik pindah Ke Sidikalang dan kami pun pindah ke Sidiangkat dengan maksud agar Tergugat akan lebih baik lagi, namun perilaku yang selama ini dilakukan waktu tinggal di Medan dan di Pakpak Bharat tetap saja tidak ada perubahan, malahan semakin jadi dimana saat itu Tergugat mabuk-mabuk dengan membawa mobil dan akhirnya menabrak truk yang sedang berhenti dan akhirnya dibawa ke kantor polisi dan segala biaya perbaikan mobil dan juga pengurusan di kantor polisi hanya dipikirkan Penggugat sendiri, dan akhir-akhir ini Tergugat selalu mengatakan Penggugat berselingkuh;
7. Bahwa orang tua Tergugat juga sudah mengetahui permasalahan ini namun tidak mau mencari solusi atas permasalahan ini, malahan mengatakan jika Penggugat dan Tergugat cerai anak-anak kami akan diambil orang tuanya. permasalahan inilah yang secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2024, kebetulan orang tua Pengugat singgah di rumah kami dan menasehati kami, namun Tergugat selaku bersikeras dengan sikapnya yang selama ini tidak ada niat untuk membangun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang harmonis dan selalu merasa paling benar dan pertemuan tersebut tidak ada solusinya, akhirnya orang tua Penggugat pulang dengan tidak ada solusi yang baik bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk bersatu dan tidak ada lagi ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, tidak ada lagi saling mencintai, tidak ada lagi saling membantu, dan melengkapi, hidup rukun, sebagaimana maksud perkawinan menurut pasal 1 undang-undang No 1 Tahun 1974;

10. Bahwa oleh karena hal-hal itulah sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai karena sudah tidak adanya lagi kecocokan didalam berumah tangga maupun perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT, sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor:2755/T/MDN/2015, tertanggal 01 Juli 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya.
3. Menyatakan anak-anak Penggugat Faisal Siringo-ringo, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 28 Juni 2007, sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran tertanggal 09 Juli 2015, dan anak kedua Jupendi Leonardo Siringo-ringo, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 08 Agustus 2011, sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran tertanggal 10 Juli 2015, berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau penggantinya yang cakap yang ditunjuk untuk itu menyampaikan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht gewijsde) kepada kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkannya dalam register yang diperuntukkan untuk itu agar nantinya dapat menerbitkan Akta Perceraianya ;

Halaman 3 dari 5 Perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan ini.

atau:

Apabila majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sementara itu untuk pihak Tergugat, baik Tergugat maupun Kuasanya tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kehadiran para pihak, selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan secara langsung dimuka persidangan perihal permohonan pencabutan gugatan. Oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban, maka sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan tanpa memerlukan adanya persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat, maka hal tersebut membawa akibat hukum bahwa kedudukan para pihak dikembalikan kepada keadaan sebagaimana sebelum gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan hukum untuk dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv juncto Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara aquo dalam register perkara yang diperuntukan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 170.000 (serratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 oleh Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H, dan Guntur Frans Gerri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui persidangan

Halaman 4 dari 5 Perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Melva Mega Nanda, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H

Guntur Frans Gerri, S.H

Panitera Pengganti,

Melva Mega Nanda, S.H.,

Rincian Biaya Perkara	
Pendaftaran	Rp 30.000
Panggilan	Rp 20.000
Biaya Proses	Rp 100.000
Materai	Rp 10.000
Redaksi	Rp 10.000
Jumlah	Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)